



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 1 /Kpts/KPU-KOTA. 012.329574/2015

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah menyatakan bahwa Pengelola Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker berkenaan yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Surakarta tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/Pmk.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pegawai sebagaimana dimaksud :

N a m a : DENDI DWI PUTRANTO
NIP : 198201012006041019
Pangkat / Gol : Pengatur / II.c
Jabatan : Staf

Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015

- KEDUA :** Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah untuk keperluan belanja daerah dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 - b. Melaksanakan tugas kebhendaharaan yaitu :

- Menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
- Melakukan pemotongan/pemungutan pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
- Menatausahakan transaksi keuangan atas anggaran hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
- Melaksanakan pembukuan;
- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran; dan
- Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2015 untuk Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : **18 April 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

Kasubag Hukum,

LESTARI

